

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum adat di dalam pembangunan hukum nasional memiliki arti yang sangat penting dan membawa pengaruh dalam merumuskan konsep penegakan hukum. Hubungan keselarasan hukum di Indonesia (hukum Nasional, hukum Islam dan hukum Adat) memiliki posisi strategis dalam mempengaruhi, mempertahankan dan pembuatan hukum baru. Keseimbangan ketiga hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum, hal ini dapat dilihat dari sistematika sumber hukum di Indonesia, bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber utama dalam menyelesaikan konflik intern masyarakat adat istiadat di Indonesia.

Hukum yang pertama kali dikenal dikalangan masyarakat Indonesia adalah hukum adat, karena hukum adat telah lahir dan berkembang sebelum adanya hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi, maka lambat laun akan menjadi “adat” dari masyarakat itu.<sup>1</sup> Itulah sebabnya mengapa hukum adat merupakan hukum yang tertua atau hukum yang pertama kali dikenal oleh masyarakat.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

Berbagai macam suku dan adat istiadat yang berada di Indonesia akan terdapat peluang terjadinya konflik antar suku di daerah, hal ini akan mempengaruhi cara dan metode dalam pelaksanaan kebiasaan adat istiadat masyarakat seperti melangsungkan perkawinan, mulai dari pelamaran, pelaksanaan upacara perkawinan, pembagian harta perkawinan, kedudukan suami istri, cara perceraian, pembagian harta warisan dan lain sebagainya.

Letak Geografis pulau Sumatera yang merupakan bagian paling Utara Indonesia, menjadikan pulau Sumatera daerah paling utama awal penyebaran Islam di Indonesia. Riau, tepatnya di desa Sibiruang yang merupakan desa yang tidak luput dari pengaruh perkembangan Islam di Indonesia. Desa ini memiliki nilai-nilai Islam yang berkolaborasi dengan adat istiadat setempat. Kuatnya hukum adat menjadikan masyarakat desa Sibiruang sangat memegang teguh tradisi-tradisi dan hukum adat yang ada.

Desa Sibiruang merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Desa ini berjarak 130 KM dari pusat Propinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, sekitar 3 jam perjalanan darat. Kemudian 85 KM dari pusat Kabupaten Kampar yaitu Kota Bangkinang dengan jarak tempuh +- 2 jam perjalanan menggunakan Sepeda Motor maupun Mobil. Penduduknya 100% menganut agama Islam,<sup>2</sup> dengan ini masyarakat sangat taat dalam menjalankan perintah agama dan juga perintah dari pemuka adat/ninik mamak. Sehingga pada desa ini masih berpegang teguh pada agama Islam disamping adanya adat istiadat. Masyarakat desa Sibiruang terdiri dari beberapa suku, yaitu suku *Domo*, *Piliang*,

---

<sup>2</sup> Data Monografi dan Demografis Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2016.

*Caniago, Pitopang, Niliong dan Melayu*.<sup>3</sup> Memang ada kemiripan suku dengan suku yang ada di minang kabau,<sup>4</sup> tetapi ada beberapa suku yang ada di minang kabau dan tidak ada di desa Sibiruang, seperti suku Tanjung, Guci, Sikumbang dan Pamuncak.<sup>5</sup>

Adat istiadat dan kebudayaan di desa ini masih sangat kental, hal ini merupakan prinsip dasar masyarakat untuk tetap melestrasikan adat istiadat. bahkan sentuhan teknologi modern tidak menjadikan masyarakat lupa akan kebiasaan adat istiadatnya seperti mempertahankan kepercayaan dan ritual ritual masyarakat.

Adat istiadat merupakan peraturan tata cara hidup dan kehidupan yang disebut juga dengan kebiasaan. Menurut kebanyakan Ulama, adat disebut juga dengan '*urf*'. Adapun yang dimaksud dengan '*urf*' adalah apa yang saling diketahui dan saling dijalani oleh orang, berupa perkataan, perbuatan dan meninggalkan segala hal.<sup>6</sup>

Sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, paling tidak ada tiga sumber nilai yang menjadi sebagai pegangan dalam kelangsungan hidupnya, *petama*, sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama, khususnya agama Islam yang dianut oleh masyarakat Kampar termasuk di dalamnya desa Sibiruang. *Kedua*, sumber nilai yang bersumber pada budaya, berbeda dengan agama, yaitu bersumber pada faktor kebiasaan yang disampaikan secara lisan dan turun temurun dari nenek moyang dahulu. *Ketiga*, sumber nilai yang bersumber pada adat istiadat. Pada sumber ini mempunyai daya kontrol dan pengaruh yang cukup kuat.<sup>7</sup> Di desa Sibiruang sendiri pada sumber adat istiadat

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hasan Basri (cendekiawan adat) di Sibiruang,tanggal 02 Juli 2017.

<sup>4</sup> Sebutan suku untuk masyarakat Sumatera Barat

<sup>5</sup> Taufik Mandailing, *Islam Kampar Harmoni Islam & Tradisi Lokal*, ( Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 59.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, Cet.1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 122.

<sup>7</sup> Taufik Mandailing, *Islam....*, Hlm. 26-29.

diadakan sanksi oleh pemuka adat bagi para pelanggar peraturan adat istiadat.

Masyarakat Sibiruang termasuk kedalam masyarakat perdesaan, hal ini ditandai dengan beberapa ciri-ciri diantaranya, masih kuatnya ikatan batin antara sesama warga desa. Sistem kehidupan masyarakat masih berkelompok dengan didasari oleh rasa kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.<sup>8</sup> Mayoritas masyarakat Sibiruang berprofesi sebagai petani dan sebagian lainnya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Budaya gotong royong dan tolong menolong menjadi ciri khas masyarakat Sibiruang, hal ini juga memberikan manfaat untuk menjaga keamanan desa, menyokong pembangunan rumah ibadah maupun rumah penduduk dan juga kebersamaan dalam penyelenggaraan perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan penyelenggaraan perkawinan di masyarakat desa Sibiruang masih memiliki kepercayaan terhadap mitos perkawinan seperti kepercayaan adanya hari baik dan hari buruk, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu ninik mamak masyarakat Sibiruang. Wawancara penulis dengan Asril Hamid mamak dari suku Domo mengatakan mitos-mitos dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang masih dipercaya, akan dilakukan oleh masyarakat apabila mitosnya baik, kemudian akan dihindari apabila mitosnya tidak baik atau buruk.

Mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci.<sup>9</sup> Menurut Van

---

<sup>8</sup> Muhammad Yani, "Kebudayaan Primitif, Agraris dan Industrial", dikutip dari <http://kebudayaanprimitif.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 jam 11.43 WIB.

<sup>9</sup> Muhammad Alfiansyah, "pengertian dan contoh-contoh mitos di Indonesia", dikutip dari <http://www.sentra-edukasi.com/2011/06/pengertian-dan-contoh-contoh-mitos-di.html#.Wayfe2fQ6BE>, diakses pada hari senin tanggal 04 September 2017 jam 07.40 WIB.

Peursen mitos adalah sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu kepada sekelompok orang.<sup>10</sup> Bahkan lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mitos itu memberikan arah kepada kelakuan manusia, dan merupakan semacam pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Lewat mitos manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi daya-daya kekuatan alam.<sup>11</sup>

Masyarakat Jawa mengenal istilah Kejawen, Kejawen merupakan suatu kepercayaan bukan agama. Di sana dijumpai ajaran-ajaran yang terkandung tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepercayaan terhadap mitos-mitos tertentu yang dilambangkan dalam bentuk simbol-simbol.<sup>12</sup> Menurut pandangan masyarakat Jawa manusia hidup tak terpisahkan dari kekuatan adi kodrati yang mengisyaratkan bahwa siapapun yang ingin hidup bahagia, selain yang tidak lupa pada adi kodrati, harus pula rukun, gotong royong dan mengaktualisasikan dengan mengadakan selamatan dalam segala langkah pekerjaan. Kemudian antara mitologi dan realitas dalam pandangan hidup masyarakat Jawa juga masih terasa, meskipun sebagian mereka sudah mengalami pergeseran paradigma karena pengaruh masuknya agama Islam.<sup>13</sup> Begitu juga dengan masyarakat Sibiruang, sangat tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang berkembang, mitos tentang adat istiadat, begitu juga dengan mitos perkawinan adat di kalangan masyarakat.

Masyarakat sangat percaya dengan mitos-mitos yang berada didesa Sibiruang, seperti adanya mitos tentang diperolehnya kesuburan tanaman dengan cara memikul anak laki-laki

---

<sup>10</sup> C.A. Van Peursen, *Strategie Van De Cultuur*, alih bahasa oleh Dick Hartoko, Strategi Budaya Cet. 21 (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 37.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> M. Muslich KS, *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuwana IV*, Cet. 1 (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2006), hlm. 41.

<sup>13</sup> *Ibid.*

(*dukuong gopok*)<sup>14</sup>, hal ini mejadi kepercayaan masyarakat untuk memperoleh kesuburan tanaman mereka.

Dua mitos di atas merupakan beberapa contoh kebiasaan yang dipercayai masyarakat Sibiruang dalam menjaga kelestarian adat istiadat, dari berbagai jenis mitos dan implikasinya, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap mitos dan kepercayaan dalam penyelenggaraan perkawinan. Hal ini menjadi sangat penting terhadap masyarakat Sibiruang secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum untuk mengetahui dan memahami mitos dan kepercayaan masyarakat terkait penyelenggaraan perkawinan adat.

Adanya kepercayaan terhadap mitos penyelenggaraan perkawinan di desa Sibiruang membawa dampak psikis terhadap karakter masyarakat dalam menentukan hari dan tanggal penyelenggaraan perkawinan, hal ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar oleh masyarakat Sibiruang, Dengan kenyataan ini maka menjadi penting untuk mempertanyakan apakah mitos-mitos dalam perkawinan itu harus dipercaya atau tidak? Pertanyaan ini tentu saja memerlukan jawaban konkrit berdasarkan argumentasi rasional dan ilmiah. Dalam kaitan ini, maka telaah dari sudut pandang hukum Islam tampaknya dapat dijadikan alternatif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Demikianlah uraian tentang mitologi dalam adat perkawinan di Desa Sibiruang. Hal ini menjadi latar belakang kajian yang akan penulis jelaskan dalam Tesis ini, yaitu Bagaimana Implikasi mitologi perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang dalam Kehidupan Masyarakat. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

---

<sup>14</sup>*Dukuong Gopok* adalah menggendong anak yang diletakkan di punggung, kemudian anak tersebut memegang leher yang menggendongnya.

Berdasarkan fenomena dan fakta diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **MITOLOGI DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA SIBIRUANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana Implikasi Mitologi Perkawinan Adat Masyarakat desa Sibiruang dalam Kehidupan Masyarakat Desa Sibiruang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mitologi dalam Perkawinan Adat Masyarakat desa Sibiruang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implikasi Mitologi Perkawinan Adat Masyarakat desa Sibiruang dalam Kehidupan Masyarakat.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mitologi dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Sibiruang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal di antaranya:

- a. Aspek *Ilmiah (Prespective of academic)*, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perkawinan, terutama tentang permasalahan mitologi perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang dalam

kehidupan masyarakat, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

- b. Aspek *Praktis(perspective of practice)*, menjadi sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran dan disiplin ilmu Syaria'ah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Agar tesis ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtun. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan tesis ini kedalam lima bab dan beberpa sub bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan pendahuluan tesis yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penyusun dalam menyusun tesis ini. Secara umum pada bab ini dibagi kedalam empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan tesis.

*Bab Kedua*, untuk mengantarkan pada pembahasan, maka pada bab dua ini memaparkan tentang kajian penelitian terdahulu, yang berisi tentang judul penelitian yang telah terdahulu, nama pengarang, kemudian menuliskan kesimpulan setiap penelitian. Landasan teori yang digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini yang mana peneliti menggunakan teori Umar Junus tentang korelasi mitos dan realitas. Teori adat (*urf*) serta menggunakan kaidah ushul fiqh lainnya sebagai landasan teori dan dalil-dalil tentang perkawinan.

*Bab Ketiga*, penelitian ini adalah lapangan, maka pada bagian ini akan diuraikan tentangm jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik



penentuan informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Serta deskripsi tentang hukum perkawinan di Indonesia, Adat perkawinan Masyarakat Sibiruang.

*Bab Keempat*, adalah analisis, yang dalam hal ini akan menguraikan bagaimana implikasi mitologi perkawinan adat dalam kehidupan masyarakat desa Sibiruang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mitologi dalam perkawinan adat masyarakat desa Sibiruang.

*Bab Kelima*, merupakan bagian penutup tesis, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.